

SURAT EDARAN
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG
POLA KERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN

Yth.

1. Pejabat Struktural;
 2. Dosen;
 3. Tenaga Kependidikan;
 4. Mahasiswa.
- di Lingkungan Politeknik Negeri Balikpapan

Menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 100.3.4.3/2590/E/Setda Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Pada Satuan Pendidikan Yang Terdampak Asap Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Balikpapan, dengan mempertimbangkan kondisi kualitas udara di kota Balikpapan akibat asap karhutla serta memperhatikan kegiatan akademik di lingkungan Politeknik Negeri Balikpapan, perlu disampaikan hal sebagai berikut:

1. Pejabat Struktural, Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas kedinasan melalui mekanisme bekerja dari mana saja (*Flexible Working Arrangement/FWA*) terhitung mulai tanggal 15 – 16 Oktober 2026, dengan memperhatikan kondisi kualitas udara dan dampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai upaya menjaga kesehatan serta keselamatan pegawai;
2. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melaksanakan bekerja dari mana saja (*Flexible Working Arrangement/FWA*) wajib melakukan presensi melalui *platform* SEVIMA bagi Dosen dan aplikasi Intradikti bagi Tenaga Kependidikan;
3. Dalam hal kebutuhan organisasi, tenaga kependidikan yang sedang melaksanakan bekerja dari mana saja dapat diminta pimpinan hadir di kantor;
4. Pimpinan unit kerja diharapkan melakukan pemantauan dan evaluasi melekat terhadap pelaksanaan kinerja dan kedisiplinan setiap pegawai di bawahnya;
5. Mahasiswa melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara daring/online dengan tetap memperhatikan informasi yang dikeluarkan oleh masing-masing jurusan;
6. Seluruh Pejabat Struktural, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa diimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan dan keselamatan diri selama kondisi polusi udara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menggunakan masker.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Balikpapan, 14 Oktober 2026

Direktor



Dr. Emil Azmanajaya, S.T., M.T.
NIP 197702242012121001